



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Sungai Batang, 11 Januari 1982, umur 38 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**.

#### Melawan:

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Andaleh, 15 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Janda cerai hidup;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 13 November 2020;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana disaat Pemohon meminta Termohon untuk pindah rumah agar bisa hidup mandiri, Termohon tidak mau dengan alasan jika Pemohon membangun rumah terlebih dahulu baru Termohon ingin pindah sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghormati dan menghargai keinginan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2020 yang disebabkan sebelumnya pada malam hari jam 01.00 WIB adik laki-laki dari Termohon yang sudah dewasa masuk ke dalam kamar Pemohon dan Termohon tanpa memberitahu terlebih dahulu dimana disaat itu Pemohon dan Termohon sedang melakukan hubungan suami istri, pada saat kejadian tersebut adik dari Termohon tidak keluar dari kamar Pemohon dan Termohon selama kurang lebih seperempat jam dimana Pemohon merasa sangat tersinggung akan sikap adik Termohon yang tidak sopan. Setelah kejadian tersebut Pemohon mencoba memberi tahu Termohon untuk menasehati adik Termohon serta mengajak Termohon untuk pindah rumah, namun Termohon menjawab bahwasanya adik Termohon masih kecil dan dikategorikan anak-anak dan Termohon juga tidak ingin pindah apabila Pemohon belum membangun rumah. Melihat sikap Termohon yang demikian, Pemohon merasa kecewa hingga keesokan harinya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Beberapa bulan kemudian Pemohon mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun orang tua Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon sebagai suami dari Termohon;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak bulan Mei 2020 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 134/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 17 November 2020 dan tanggal 26 November 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

## I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Asli Duplikat Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 13 November 2020, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jorong Andaleh, Kecamatan Tanjung Raya ;
- Bahwa alasan perceraian dikarenakan Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 7 bulan
- Bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena sifat Termohon yang tidak ingin pindah dari kediaman orang tua Termohon sebelum Pemohon memiliki rumah sendiri;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk menasehati adik Termohon yang telah dewasa agar tidak masuk ke dalam kamar Pemohon dan Termohon ketika melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon meminta Termohon untuk pindah, namun Termohon mengatakan jika adiknya masih kecil dan tidak mau pindah jika Pemohon belum memiliki rumah;
- Bahwa Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon mencoba untuk datang dan meminta untuk kembali bersama Termohon, namun orang tua Termohon menolak ;
- Bahwa setelah Pemohon ditolak keluar Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi kembali ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan Panu Hampu, Kabupaten Agam yang merupakan teman sekampung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun terjadi perpisahan lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon jika permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon, yang menyebabkan

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah peristiwa dimana adik laki-laki termohon yang telah dewasa masuk ke kamar Pemohon dan Termohon yang sedang melakukan suami istri tanpa sepengetahuan Pemohon. Kemudian Pemohon meminta Termohon untuk menasehati adeknya dan pergi dari dari kediamann orang tua Termohon, namun Termohon hanya menjawab jika adeknya masih kecil dan tidak ingin pergi jika Pemohon belum ada rumah;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali, namun keluarga Termohon tidak mengizinkan;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai awalnya, hingga terjadi perpisahan lebih kurang selama 7 bulan yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dimana Termohon tidak mau pindah rumah bersama Pemohon dan puncak perselisihan terjadi ketika Pemohon dan Termohon sedang melakukan hubungan suami istri namun dilihat oleh adik Termohon yang tinggal bersama mereka yang masuk tanpa sepengetahuan Pemohon dan menyaksikan hubungan tersebut cukup lama, dan hal itu membuat Pemohon merasa tersinggung dengan sikap adik Termohon. Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk menasehati adiknya dan mengajak Termohon pindah namun Termohon mengatakan jika adiknya masih kecil dan tetap menolak ajakan Pemohon untuk pindah jika Pemohon belum membangun rumah. Melihat sikap Termohon pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga beberapa bulan kemudian Pemohon kembali untuk kembali bersama Termohon namun orang tua Termohon tidak menerima Pemohon kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait kumulasi pengesahan nikah/itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnyanya perkawinan dan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Duplikat buku nikah, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal tahun 2019
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu disebabkan Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon yang tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah kembali ke rumah Termohon untuk kembali namun tidak diterima oleh orang tua Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 7

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu raj'i dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha, hal ini sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasbi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**  
HAKIM ANGGOTA

**Fajri, S.Ag**

**Mutiara Hasnah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*



**Hasbi, S.H**

rincian biaya :

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 250.000,00      |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA.Min*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)